



KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Lingkup Badan Karantina Indonesia
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR : 620 TAHUN 2025

TENTANG KEWASPADAAN PENYEBARAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

A. Latar Belakang

1. Memperhatikan perkembangan kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional berdasarkan informasi yang dipublikasikan pada <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/pages/59-perkembangan-kasus-pmk> bahwa terjadi penurunan kasus dibawah rata-rata di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemenuhan ketersediaan pasokan daging menjelang Ramadhan, Idulfitri 1446 H dan kebutuhan hewan kurban menjelang Iduladha 1446 H tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam mencegah penyebaran PMK.
3. Menindaklanjuti angka 1 dan angka 2 diatas, Surat Edaran Nomor 38 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku, perlu dilakukan penyesuaian dengan situasi dan dinamika yang berkembang saat ini.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini sebagai acuan bagi Pejabat Karantina Hewan dalam pelaksanaan langkah kewaspadaan pencegahan menyebarkan PMK.

Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman langkah-langkah dalam pelaksanaan kewaspadaan pencegahan menyebarnya PMK.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan karantina Indonesia;
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Pengawasan Secara Terintegrasi; dan
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 708/Kpts/PK.310/M/12/2024 tentang Status Situasi Penyakit Hewan.

D. Isi Surat Edaran

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk mencegah menyebarnya PMK di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, disampaikan kepada Saudara sebagai berikut:

1. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tindakan Karantina Hewan, kejadian PMK di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikelompokkan berbasis Pulau:
 - a. daerah hijau adalah wilayah yang masih bebas PMK. Daerah hijau meliputi seluruh provinsi di Pulau Papua, provinsi di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara dan provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. daerah kuning adalah wilayah tertular PMK dengan peningkatan kejadian PMK 1-500 dan/atau ada temuan PMK dari hasil tindakan Karantina Hewan di UPT Karantina. Daerah kuning meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera (daratan dan kepulauan), Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sulawesi dan Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - c. daerah merah adalah wilayah tertular PMK dengan peningkatan kejadian PMK lebih dari 500 dan/atau ada temuan PMK dari hasil tindakan Karantina Hewan di UPT Karantina. Daerah merah meliputi seluruh provinsi di Pulau Jawa.
2. Pengelompokan kejadian PMK berbasis pulau yang terdapat pada angka 1 dapat berubah disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika situasi kejadian PMK di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pengaturan lalu lintas Media Pembawa PMK berbasis Pulau sebagai berikut:
 - a. lalu lintas Media Pembawa PMK berupa Hewan Rentan PMK antara lain sapi, kerbau, kambing, domba, babi dan hewan kuku belah / genap yang lainnya, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan Umum terhadap lalu lintas Hewan Rentan PMK:
 - a) dilakukan tindakan Karantina Hewan; dan
 - b) dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner.
 - 2) Tidak diperbolehkan melalulintaskan Hewan Rentan PMK dari daerah kuning dan daerah merah ke daerah hijau.
 - 3) Lalu lintas Hewan Rentan PMK dari daerah hijau ke daerah hijau dapat dilakukan dengan pelaksanaan tindakan Karantina Hewan sebagai berikut:

- a) di Tempat Pengeluaran:
 - (1) dilakukan masa pengasingan dan pengamatan (masa Karantina) 7 (tujuh) hari di Instalasi Karantina Hewan/Tempat Lain dan dapat diperpanjang dengan pertimbangan teknis Dokter Hewan Karantina;
 - (2) apabila selama masa karantina ditemukan gejala klinis PMK, dilakukan pengujian laboratorium dengan menggunakan metode *polymerase chains reaction* (PCR) dari sampel swab lesi di mulut dan kuku dengan pengambilan sampel dilakukan melalui *disease detection* dengan *judgment sampling* pada Hewan-Hewan yang menunjukkan gejala klinis PMK, besaran sampel dengan pendekatan prevalensi 10 % (besaran sampel terlampir);
 - (3) terhadap Hewan Rentan PMK yang uji laboratoriumnya menunjukkan hasil:
 - (a) positif, dilakukan pemusnahan; atau
 - (b) negatif, dilanjutkan dengan pembebasan; dan
 - (4) terhadap Hewan rentan PMK dan alat angkut dilakukan disinfeksi.

- b) di Tempat Pemasukan :
 - (1) dilakukan Tindakan Karantina Hewan; dan
 - (2) terhadap Hewan Rentan PMK serta alat angkut dilakukan disinfeksi.

- 4) Lalu lintas Hewan Rentan PMK dari daerah hijau ke daerah kuning dan daerah merah dapat dilakukan dengan pelaksanaan tindakan karantina hewan sebagai berikut:
 - a) di Tempat Pengeluaran;
 - (1) dilakukan masa pengasingan dan pengamatan (masa karantina) 7 (tujuh) hari di Instalasi Karantina Hewan/Tempat Lain dan dapat diperpanjang dengan pertimbangan teknis Dokter Hewan Karantina;
 - (2) apabila selama masa Karantina ditemukan gejala klinis PMK, dilakukan pengujian laboratorium dengan menggunakan metode *polymerase chains reaction* (PCR) dari sampel swab lesi di mulut dan kuku dengan pengambilan sampel dilakukan melalui *disease detection* dengan *judgment sampling* pada hewan-hewan yang menunjukkan gejala klinis PMK, besaran sampel dengan pendekatan prevalensi 10 % (besaran sampel terlampir);
 - (3) terhadap Hewan Rentan PMK yang hasil uji laboratoriumnya:
 - (a) Positif, dilakukan pemusnahan; atau
 - (b) Negatif, dilanjutkan dengan pembebasan; dan
 - (4) Terhadap Hewan Rentan PMK serta alat angkut dilakukan disinfeksi.

- b) di Tempat Pemasukan:
 - (1) dilakukan tindakan Karantina Hewan, berupa:
 - (a) pemeriksaan administrasi dan kesesuaian dokumen serta pemeriksaan kesehatan;
 - (b) Perlakuan yaitu vaksinasi terhadap hewan rentan PMK. Vaksinasi dapat dilakukan di: Tempat Pemasukan/Instalasi Karantina Hewan/Tempat Lain atau didaerah tujuan dengan dikoordinasikan dengan POV daerah tujuan; dan
 - (2) terhadap Hewan Rentan PMK serta alat angkut dilakukan disinfeksi.
- 5) Lalu lintas Hewan Rentan PMK dari daerah kuning ke daerah kuning dan daerah merah atau dari daerah merah ke daerah merah dapat dilakukan dengan pelaksanaan tindakan Karantina Hewan sebagai berikut:
- a) di Tempat Pengeluaran:
 - (1) Hewan Rentan PMK telah dilakukan vaksinasi PMK maksimal 6 (enam) bulan sebelum dilalulintaskan, yang dibuktikan dengan surat keterangan vaksinasi/kartu vaksinasi/penanda lainnya. Dalam hal Hewan Rentan PMK tidak dilengkapi dengan surat keterangan vaksinasi/kartu vaksinasi/penanda lainnya atau vaksinasi PMK lebih dari 6 (enam) bulan, maka dilakukan:
 - i. tindakan Karantina penolakan; atau
 - ii. vaksinasi di Instalasi Karantina Hewan/Tempat Lain atau dikoordinasikan dengan POV.
 - (2) dilengkapi surat hasil uji laboratorium negatif. Surat hasil uji laboratorium berlaku maksimal 14 (empat belas) hari sejak hasil uji laboratorium diterbitkan. Dalam hal surat hasil uji laboratorium melebihi 14 (empat belas) hari sejak tanggal hasil uji, maka dilakukan:
 - (a) tindakan Karantina penolakan; atau
 - (b) masa Karantina 14 hari di instalasi Karantina Hewan atau Tempat lain.

Masa Karantina dapat dipercepat apabila selama masa Karantina dilakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium dengan hasil negatif. Pengujian laboratorium dengan menggunakan metode Elisa NSP atau PCR dan pengambilan sampel dilakukan melalui *disease detection* dengan *judgment sampling*, besaran sampel dengan prevalensi 10 % (besaran sampel terlampir). Terhadap hewan rentan PMK yang hasil uji laboratoriumnya positif dilakukan penolakan dan dikoordinasikan dengan pemilik dan POV setempat untuk dilaksanakan vaksinasi PMK.

- (3) Dilakukan pembebasan apabila
 - (a) memenuhi persyaratan:
 - i. telah dilakukan vaksinasi;
 - ii. dilengkapi hasil uji laboratorium yang masih berlaku; dan
 - iii. selama tindakan karantina hewan tidak ditemukan gejala klinis PMK; atau
 - (b) memenuhi persyaratan:
 - i. telah dilakukan vaksinasi;
 - ii. selama masa Karantina tidak ada gejala klinis; dan
 - iii. hasil uji laboratorium dari hasil tindakan Karantina negatif.
 - (4) Dilakukan penolakan apabila tidak memenuhi persyaratan, dan/atau hasil uji lab dari hasil tindakan Karantina positif; dan
 - (5) Terhadap hewan rentan PMK dan alat angkut dilakukan disinfeksi.
- b) di Tempat Pemasukan :
- (1) dilakukan tindakan Karantina Hewan berupa tindakan Karantina pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen serta kesehatan; dan
 - (2) terhadap Hewan Rentan PMK dan alat angkut dilakukan disinfeksi.
- 6) Lalu lintas Hewan Rentan PMK dari daerah merah ke daerah kuning dapat dilakukan, dengan pelaksanaan tindakan karantina hewan sebagai berikut:
- a) di Tempat Pengeluaran:
- (1) Hewan Rentan PMK telah dilakukan vaksinasi PMK maksimal 6 (enam) bulan sebelum dilalulintaskan, dibuktikan dengan surat keterangan vaksinasi/kartu vaksinasi/penanda lainnya. Dalam hal Hewan Rentan PMK tidak dilengkapi dengan surat keterangan vaksinasi/kartu vaksinasi/penanda lainnya atau vaksinasi PMK lebih dari 6 (enam) bulan, maka dilakukan:
 - i. tindakan karantina penolakan; atau
 - ii. vaksinasi di Instalasi Karantina Hewan/Tempat Lain atau dikoordinasikan dengan POV.
 - (2) dilakukan masa pengasingan dan pengamatan (Masa Karantina) 14 (empat belas) hari Di Instalasi Karantina Hewan atau Tempat Lain. Selama masa Karantina dilakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium dalam rangka keputusan akhir tindakan Karantina serta dapat digunakan untuk pengurusan dokumen lain. Dalam hal telah diperoleh hasil uji laboratorium negatif PMK, dilakukan pembebasan;

- (3) pemeriksaan laboratorium menggunakan metode Elisa NSP atau Metode PCR pengambilan sampel dilakukan melalui *disease detection* dengan *judgment sampling*, besaran sampel dengan prevalensi 10 % (besaran sampel terlampir);
 - (4) Terhadap Hewan Rentan PMK yang:
 - i. hasil uji laboratoriumnya positif dilakukan penolakan dan dikoordinasikan dengan pemilik dan POV setempat untuk dilaksanakan vaksinasi PMK;
 - ii. hasil uji laboratoriumnya negatif, dilakukan pembebasan; dan
 - (5) terhadap Hewan dan alat angkut dilakukan disinfeksi.
- b) di Tempat Pemasukan:
- i. dilakukan tindakan Karantina Hewan berupa tindakan Karantina pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen serta kesehatan; dan
 - ii. terhadap Hewan Rentan PMK dan alat angkut dilakukan disinfeksi.
- b. Lalu lintas Media Pembawa PMK berupa produk segar/beku yang berasal dari Hewan Rentan PMK antara lain karkas, daging, jeroan, kepala, buntut, kaki, susu segar, semen, embrio, ovum, wool, kulit mentah, bristle, rambut hewan, tulang, tanduk, kuku, gigi/taring mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 1) Lalu lintas Media Pembawa PMK berupa produk segar/beku dapat dilakukan:
 - a) dari daerah hijau ke daerah hijau, daerah kuning dan daerah merah;
 - b) dari daerah kuning ke daerah kuning dan daerah merah; atau
 - c) dari daerah merah ke daerah kuning dan daerah merah, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - (1) dilengkapi dengan Sertifikat Veteriner;
 - (2) dilakukan tindakan Karantina Hewan di tempat pengeluaran dan tempat pemasukan; dan
 - (3) menggunakan kemasan yang rapat dan aman.
 - 2) Lalu lintas Media Pembawa PMK berupa produk segar/beku tidak dapat dilakukan :
 - a) dari daerah merah ke hijau; atau
 - b) dari daerah kuning ke hijau,
 kecuali telah dilakukan analisis risiko oleh Dokter Hewan Karantina di UPT tujuan bersama dengan POV Provinsi/ Kabupaten/Kota tujuan dengan hasil analisis risiko sudah tidak berpotensi menularkan PMK. Pelaksanaan analisis risiko oleh UPT Tujuan dibawah supervisi Deputi Bidang Karantina Hewan cq. Direktorat Manajemen Risiko Karantina Hewan.

- c. Lalu lintas Media Pembawa PMK berupa Hewan Ex-Import, produk segar/beku Ex-Import dan Produk Hewan olahan dikecualikan dari pengaturan Surat Edaran ini:
 - 1) Hewan Ex-Import dimaksud berasal dari IKH, sudah selesai tindakan Karantina Hewan, Pemilik telah menerapkan sistem biosekuriti, program vaksinasi serta sistem manajemen kesehatan hewan.
 - 2) Produk segar/beku Ex-Import sudah selesai tindakan Karantina Hewan dilengkapi dengan salinan sertifikat pelepasan, salinan sertifikat kesehatan/sanitasi dari negara asal, menggunakan kemasan asli dari negara asal, dalam kondisi utuh atau tidak rusak, terdapat kesesuaian *batch/lot* number dan *establishment/approval number* dengan data di sertifikat kesehatan/sanitasi dari negara asal.
 - d. Lalu lintas Media Pembawa PMK berupa Hewan dan Produk Hewan segar/beku antar pulau dalam 1 (satu) daerah dengan situasi yang sama (merah, kuning atau hijau) diberlakukan ketentuan tindakan Karantina Hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pengujian laboratorium yang dilaksanakan oleh UPT KHIT dalam lingkup wilayah koordinasinya meliputi: sumber daya manusia laboratorium, penyiapan peralatan dan bahan uji, serta pelaksanaan pengujian.
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan melaporkan secara elektronik kepada Deputi Bidang Karantina Hewan C.q Direktur Tindakan Karantina Hewan maksimal dalam waktu 1 x 24 jam dengan tembusan kepada Kepala Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan dan Pemerintah Daerah Provinsi setempat, dalam hal:
 - a. di Tempat Pengeluaran ditemukan gejala klinis PMK, hasil positif dari uji laboratorium dan/atau dilakukan tindakan Karantina pemusnahan; atau
 - b. di Tempat Pemasukan ditemukan: gejala klinis PMK, hasil positif dari uji laboratorium dan/atau dilakukan tindakan Karantina pemusnahan.
 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan agar:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana:
 - 1) tindakan Karantina pemeriksaan kesehatan antara lain alat dan bahan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan klinis;
 - 2) tindakan Karantina perlakuan antara lain alat dan bahan disinfeksi, alat dan bahan vaksinasi; dan
 - 3) tindakan Karantina pemusnahan antara lain lokasi pemusnahan, alat dan bahan untuk pemusnahan.
 - b. meningkatkan implementasi biosekuriti terhadap lalu lintas MP HPHK, alat angkut, barang dan penumpang. Biosekuriti dilakukan di Instalasi Karantina Hewan/Tempat Lain, Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran;

- c. Melakukan koordinasi dengan dinas setempat yang menangani peternakan dan kesehatan Hewan dan/atau instansi terkait untuk:
- 1) melakukan mitigasi risiko dengan memperbaharui informasi status dan situasi Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia melalui sistem informasi dan/atau berkoordinasi dengan dinas setempat yang menangani kesehatan Hewan dan instansi terkait yang melakukan surveilans;
 - 2) bekerjasama dalam melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pedagang ternak untuk memperhatikan persyaratan Karantina dalam mengirimkan ternak dan produknya; dan
 - 3) Meningkatkan pengawasan ditempat pemasukan dan pengeluaran terhadap pengeluaran dan pemasukan ternak atau produknya; dan
- d. Melakukan *profiling* risiko penyebaran dan perkembangan PMK serta pelanggaran dari pelaksanaan Surat Edaran ini di wilayah masing-masing dengan memperhatikan status dan situasi PMK di daerah lain. *Profiling* risiko dilakukan dengan bekerjasama antara tim kerja Karantina Hewan, tim kerja Penegakan Hukum Karantina dan instansi terkait. Bentuk *profiling* risiko antara lain ketidaksesuaian dokumen;
- Hasil *profiling* risiko dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan tindakan Karantina Hewan berikutnya terhadap Media Pembawa yang akan dilalulintaskan oleh pemilik yang terkena *profiling* dengan catatan khusus (ada indikasi ketidaksesuaian).

E. Penutup

1. Surat Edaran ini mulai berlaku efektif 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal 7 Juni 2025 atau dapat dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan dinamika kejadian penyakit PMK.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, Surat Edaran Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 38 tahun 2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2025

Kepala Badan Karantina Indonesia,



Sahat Manaor Panggabean

LAMPIRAN SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR : 620 TAHUN 2025
TANGGAL : 10 Maret 2025

Tabel Jumlah Sampel Hewan Dipilih dengan Metoda Random Sampling
Prevalensi 10 % (Cannon & Roe, 1982)

JUMLAH HEWAN YANG DILALULINTASKAN (PER PENGIRIMAN)	SAMPEL YANG DI AMBIL
1 – 11	Seluruh Hewan
12	11
13	12
14 – 15	13
16 – 17	14
18 – 19	15
20 – 22	16
23 – 25	17
26 – 29	18
30 – 33	19
34 – 39	20
40 – 46	21
47 – 56	22
57 – 69	23
70 – 90	24
91 – 124	25
125 – 192	26
193 - 403	27
>403	28

Kepala Badan Karantina Indonesia,



Sahat Manaoor Pangabean